



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joto Bin Hasan als. Nasari
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 004/Rw. 002 Ds. Sruni Kec. Klakah  
Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Penyidik melakukan pembantaran sejak tanggal 5 Juni 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj*



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Andri Prayogi, Penasihat Hukum/ Advokat Posbakum "ADIN", berkantor di Jalan Desa Karang Sari RT/Rw.001/009, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOTO BIN HASAN ALIAS NASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOTO BIN HASAN ALIAS NASARI selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat.
  - 1 (satu) potong Songkok warna hitam.
  - 1 (satu) potong Celana jeans warna abu – abu terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Celana kolor pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) potong Kaos bermotif garis - garis warna hitam putih merah terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Kain bermotif garis berwarna hijau hitam terdapat bercak darah
  - 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat kemerahan dengan tali diujung gagang..
  - 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek warna coklat.
  - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos.
  - 1 (satu) potong Celana pendek kempol warna coklat terdapat ikat pinggang.
  - 2 (dua) butir Peloran / peluru besi berbentuk bulat warna silver; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JOTO Bin HASAN Alias NASARI pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT.004 RW.002, Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa melihat korban SAHID pulang kerumahnya dengan mengendarai ojek, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembacokan kepada korban SAHID oleh karena Terdakwa teringat pada saat korban SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dinding kamar tidur yang Terdakwa gantung, selanjutnya Terdakwa membawa celurit tersebut dengan memegangnya pada tangan kanan lalu menghampiri korban SAHID di rumah korban SAHID dan saat Terdakwa sampai didepan rumah korban SAHID, Terdakwa berteriak kepada korban SAHID dengan bahasa Madura “keluar hit, mon carok a?, makle bedo marena carok” yang artinya (ayo bertengkar biar bias bertengkar);
- Bahwa saat Terdakwa datang, saksi MUHAMMAD SAHER sedang duduk di teras rumah korban SAHID, lalu saksi MUHAMMAD SAHER ikut masuk ke dalam rumah korban SAHID untuk ngobrol dan melihat Terdakwa berteriak-teriak dengan keras mengatakan "keloar hid keloar hid" (keluar hid keluar

*Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj*



hid) serta Terdakwa datang bersama dengan saksi NURUL LATIFAH, saksi SLAMET NOVA, saksi NURWAGI dan saksi SUMARTO, kemudian kelima orang tersebut secara bersamaan dengan berjalan kaki masuk ke rumah korban SAHID melalui halaman depan, dengan posisi masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan untuk Terdakwa selain membawa celurit juga membawa senjata jenis softgun, kemudian korban SAHID pun keluar dan berada di posisi depan pintu, melihat Terdakwa yang membawa celurit dan softgun serta menembakkan softgun sebanyak 4 (empat) kali membuat korban SAHID mundur dan masuk kedalam rumah. Korban SAHID yang saat itu juga membawa celurit lalu membacokkan celurit ke arah tubuh Terdakwa, namun tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa, kemudian korban SAHID mundur dan Terdakwa mendekati korban SAHID lalu membacok dengan menggunakan celurit mengenai bagian tangan korban SAHID, selanjutnya korban SAHID mundur ke belakang sampai ke dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membacok korban SAHID pada bagian punggung atas korban, lalu korban SAHID pun jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa kembali membacokkan celurit tepat dibagian leher kanan dan leher kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Korban SAHID meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/02/427.55.01/II/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Kusuma Diah Wila Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Luka terbuka tepi rata pada kepala bagian atas arah melintang dari kiri sampai dengan tengah atas dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam lima sentimeter dan



Nampak serta teraba tulang tengkorak pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada dahi bagian tengah dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi tak rata pada hidung atas samping kiri dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada alis sebelah kiri terdapat dua luka masing-masing dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada hidung atas arah melintang dengan ukuran panjang dua sentimeter

Leher dan punggung : Luka terbuka tepi rata pada leher depan bagian tengah arah setengah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter, nampak dan teraba tenggorokan putus dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada leher depan sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang (tulang teraba pecah dengan tepi rata).

Luka terbuka tepi rata pada leher bawah samping kiri arah setengah membujur sampai punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang (ruas kelima tulang leher hampir putus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepi rata), pembuluh darah besar pada leher putus.

Luka terbuka tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang (teraba tulang belikat pecah dengan tepi rata)

Dada : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Perut. : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Pinggang : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata pada pergelangan tangan kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging.

Pada punggung tangan kanan terdapat enam luka terbuka tepi rata masing-masing berukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging dan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang.

Luka terbuka tepi rata pada jempol tangan kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, tulang nampak dan teraba pecah dengan tepi rata.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan sebelah kiri arah membujur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, ruas jari pecah dengan tepi rata.

Anggota gerak bawah : Nampak bekas luka lama yang sudah sembuh pada betis kaki kiri bagian tengah

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh putusnya tenggorokan yang disertai dengan pendarahan hebat oleh putusnya pembuluh darah besar pada leher akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JOTO Bin HASAN Alias NASARI pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun Krajan RT.004 RW.002, Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa melihat korban SAHID pulang kerumahnya dengan mengendarai ojek, kemudian muncul niat Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pembacokan kepada korban SAHID oleh karena Terdakwa teringat pada saat korban SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dinding kamar tidur yang Terdakwa gantung, selanjutnya Terdakwa membawa celurit tersebut dengan memegangnya pada tangan kanan lalu menghampiri korban SAHID di rumah korban SAHID dan saat Terdakwa sampai didepan rumah korban SAHID, Terdakwa berteriak kepada korban SAHID dengan bahasa Madura "keluar hit, mon carok a?, makle bede marena carok" yang artinya (ayo bertengkar biar bias bertengkar);

- Bahwa saat Terdakwa datang, saksi MUHAMMAD SAHER sedang duduk di teras rumah korban SAHID, lalu saksi MUHAMMAD SAHER ikut masuk ke dalam rumah korban SAHID untuk ngobrol dan melihat Terdakwa berteriak-teriak dengan keras mengatakan "keloar hid keloar hid" (keluar hid keluar hid) serta Terdakwa datang bersama dengan saksi NURUL LATIFAH, saksi SLAMET NOVA, saksi NURWAGI dan saksi SUMARTO, kemudian kelima orang tersebut secara bersamaan dengan berjalan kaki masuk ke rumah korban SAHID melalui halaman depan, dengan posisi masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan untuk Terdakwa selain membawa celurit juga membawa senjata jenis softgun, kemudian korban SAHID pun keluar dan berada di posisi depan pintu, melihat Terdakwa yang membawa celurit dan softgun serta menembakkan softgun sebanyak 4 (empat) kali membuat korban SAHID mundur dan masuk kedalam rumah. Korban SAHID yang saat itu juga membawa celurit lalu membacokkan celurit kearah tubuh Terdakwa, namun tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa, kemudian korban SAHID mundur dan Terdakwa mendekati korban SAHID lalu membacok dengan menggunakan celurit mengenai bagian tangan korban SAHID, selanjutnya korban SAHID mundur kebelakang sampai ke dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj



kembali membacok korban SAHID pada bagian punggung atas korban, lalu korban SAHID pun jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa kembali membacokkan celurit tepat dibagian leher kanan dan leher kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Korban SAHID meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/02/427.55.01/II/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Kusuma Diah Wila Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Luka terbuka tepi rata pada kepala bagian atas arah melintang dari kiri sampai dengan tengah atas dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam lima sentimeter dan Nampak serta teraba tulang tengkorak pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada dahi bagian tengah dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi tak rata pada hidung atas samping kiri dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada alis sebelah kiri terdapat dua luka masing-masing dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada hidung atas arah melintang dengan ukuran panjang dua sentimeter

Leher dan punggung : Luka terbuka tepi rata pada leher depan bagian tengah arah setengah melintang dengan ukuran



panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter, nampak dan teraba tenggorokan putus dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada leher depan sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang (tulang teraba pecah dengan tepi rata).

Luka terbuka tepi rata pada leher bawah samping kiri arah setengah membujur sampai punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang (ruas kelima tulang leher hampir putus dengan tepi rata), pembuluh darah besar pada leher putus.

Luka terbuka tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang (teraba tulang belikat pecah dengan tepi rata)

Dada : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Perut. : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Pinggang : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata pada pergelangan tangan kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging.

Pada punggung tangan kanan terdapat enam luka terbuka tepi rata masing-masing berukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam



daging, panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging dan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang.

Luka terbuka tepi rata pada jempol tangan kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, tulang nampak dan teraba pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan sebelah kiri arah membujur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, ruas jari pecah dengan tepi rata.

Anggota gerak bawah : Nampak bekas luka lama yang sudah sembuh pada betis kaki kiri bagian tengah

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh putusnya tenggorokan yang disertai dengan pendarahan hebat oleh putusnya pembuluh darah besar pada leher akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tolla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mengantarkan korban Sahid pulang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pangkalan ojek yang berada di terminal Klakah menuju rumahnya;
- Bahwa waktu perjalanan dari pangkalan ojek menuju rumah korban sekira 30 menit;
- Bahwa kondisi dari korban Sahid pada saat meminta bantuan saksi untuk mengantarkan kerumahnya dalam kondisi kurang sehat dan saksi menduga karena usianya yang sudah tua;
- Bahwa perjalanan menuju rumahnya korban Sahid tidak mengatakan apapun;
- Bahwa setibanya saksi dirumah korban Sahid saksi tidak turun dari kendaraan waktu itu saksi hanya menerima uang ojek dari korban Sahid sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian saya pulang ke pangkalan ojek dan tiba sekira pukul 11.00 WIB di pangkalan ojek.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah korban Sahid setelah diberitahu oleh teman-teman yang mana pada saat itu sepulang saksi dari Masjid untuk jumatan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sahid;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi mengantarkan korban Sahid kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fadilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena bapak saksi yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Bapak saksi dibunuh oleh orang lain dikarenakan saksi sedang merawat ibu saksi yang sedang sakit dirumah saudara Ibu saksi yang bernama Misna dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi bahwa Bapak saksi telah meninggal;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB dirumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Ds. Seruni Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bapak saksi menjadi korban pembunuhan saksi langsung pergi dari rumah Misna untuk mendatangi bapak saksi dan melihat kondisi bapak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi meninggal dunia dan kondisinya dipenuhi banyak darah yang diduga dari luka yang diakibatkan pukulan benda tajam seperti celurit;





- Bahwa sebelum saksi berangkat kerumah Misna saksi sempat bertemu dengan bapak saksi yang baru pulang dari Probolinggo ketika saksi sempat menyapanya sebentar lalu saksi tinggal kerumah Misna untuk menjenguk dan merawat Ibu saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika bapak saksi pulang dari Probolinggo karena bapak saksi tidak mengabari terlebih dahulu jika bapak saksi hendak pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun sebelum saksi pergi kerumah Misna, saksi sempat bertanya kepada Bapak saksi dan menjawab jika Bapak saksi menggunakan ojek untuk pulang;
- Bahwa sewaktu bapak saksi dirumah saksi saat itu ada Saher merupakan sepupu saksi yang sebelumnya tinggal bersama saksi namun saat itu Saher berada diteras rumah;
- Bahwa yang dilakukan Saher sewaktu bapak Saudari datang dari Probolinggo saat itu Saher berada diteras dikarenakan pulang dari mencari rumput untuk pakan ternak;
- Bahwa kondisi bapak saksi sewaktu tiba dari Probolinggo dalam keadaan baik-baik saja namun berjalan sempoyongan karena sebelumnya bapak saksi mempunyai penyakit stroke;
- Bahwa sebelumnya bapak saksi mempunyai musuh yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui awal permasalahan sehingga bapak saksi bermusuhan dengan terdakwa karena bapak saksi sebelumnya pernah membunuh bapak dari terdakwa yang saksi tidak tau namanya sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu sehingga terdakwa selaku anaknya memiliki dendam terhadap bapak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Muhammad Saher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang beristirahat di teras rumah korban Sahid sepulang dari mencari rumput untuk pakan ternak milik saksi Fadillah kemudian pada saat terjadi upaya pembunuhan terhadap korban Sahid saksi sempat berusaha menghalang-halangi para pelaku;
- Bahwa sebelumnya korban Sahid tidak berada di rumahnya namun berada di rumah saudaranya yang berada di Probolinggo sekira bulan Mei 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib sepulang saksi mencari rumput tersebut, saksi mengetahui atau melihat korban Sahid turun dari ojek datang pulang dari Probolinggo;
- Bahwa korban Sahid pada saat itu pulang sendirian;
- Bahwa setelah korban sahid tiba dirumahnya saksi sempat menyapanya "Sudah pulang" dan ia menjawab "Iya pulang", lalu korban Sahid masuk kedalam rumah bertemu dengan anaknya yang bernama saksi Fadillah yang mana tidak lama setelah itu saksi Fadillah langsung pergi ke rumah Misna untuk merawat dan menjenguk ibunya, lalu ada juga Sanur yang mengunjungi korban Sahid sekira pukul 10.45 Wib karena

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj



sudah lama tidak pulang, sehingga mereka bertamu di ruang tamu korban Sahid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sahid namun pada saat itu ada beberapa orang yang masuk kedalam rumah korban Sahid yaitu Terdakwa alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa senjata tajam berupa celurit dan softgun, Slamet (anak menantu terdakwa) alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Sumarto alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Nurwagi alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Nurul (anak terdakwa) alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa bersama yang lainnya sewaktu datang ke rumah korban Sahid salah satu dari mereka dari jalan sudah ada yang mengatakan "Keluar kamu Hid" sehingga korban Sahid keluar tepatnya di depan pintu rumahnya, kemudian tanpa berbicara dari depan rumah, terdakwa langsung menembakkan softgun miliknya sebanyak kuranglebih 2 (dua) kali kearah korban Sahid lalu korban Sahid mundur sehingga masuk kedalam rumah barulah Terdakwa ikut masuk kedalam rumah disusul dengan Slamet, Sumarto, Nurwagi dan Nurul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan sewaktu didalam rumah korban Sahid karena saksi berada diluar rumah korban Sahid tidak ikut masuk;



- Bahwa pada saat itu saksi menghalangi terdakwa bersama dengan yang lainnya dengan mengatakan “se tak bersangkutan jek masok, tak osah rok norok” yang artinya “yang tidak bersangkutan tidak usah ikut masuk, jangan ikut-ikutan” namun mereka tetap memaksa masuk sehingga saksi hanya diam menunggu di teras karena takut mereka semua membawa senjata tajam berupa celurit;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha masuk kedalam rumah korban Sahid dan mendapati korban Sahid dalam keadaan tergeletak meninggal dunia penuh dengan darah dan luka yang diakibatkan pukulan atau bacokan benda tajam dimana di sebelah korban Sahid ada Sanor yang membantu untuk membersihkan korban Sahid selanjutnya saksi ikut membantu Sanor untuk membersihkan korban Sahid dan memindahkannya diluar rumah mendekati kamar tersebut;
  - Bahwa sekira tahun 2015 bapak kandung terdakwa dibunuh oleh korban Sahid, lalu pada tahun 2022 korban Sahid telah bebas, pada saat bebas tersebut korban Sahid takut untuk pulang dan tidak kembali ke rumahnya karena sakit stroke dan menginap di rumah saudaranya di Probolinggo, namun pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib korban Sahid pulang ke rumahnya karena terdakwa mengetahui, selanjutnya terdakwa mendatangi korban Sahid bersama Slamet, Sumarto, Nurwagi, dan Nurul menganiaya korban Sahid;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Sanor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah korban Sahid tepatnya saksi sedang duduk di ruang tamu rumah korban Sahid untuk bertemu dan menanyai kabar sekira pukul 10.45 Wib karena lama sudah tidak bertemu kemudian sewaktu kejadian saksi hanya melihat korban sahid dibunuh;
- Bahwa sebelumnya korban Sahid tidak berada di rumahnya namun berada di rumah saudaranya yang berada di Probolinggo sekira bulan Mei 2022, kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib, saksi mengetahui korban Sahid pulang ke rumahnya, mengetahui hal tersebut saksi mendatangnya untuk menanyai kabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat pada saat korban Sahid tiba di rumahnya;
- Bahwa setelah korban sahid tiba dirumahnya saksi mengunjungi korban Sahid sekira pukul 10.45 Wib karena sudah lama tidak pulang, sehingga saksi bertamu di ruang tamu korban Sahid;
- Bahwa terdakwa membunuh korban Sahid dengan cara membacoknya atau memukul korban Sahid menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai pada bagian leher korban Sahid dan tenguknya, dimana sebelum menggunakan senjata tajam tersebut terdakwa menggunakan senjata softgun dan menembakkan ke korban Sahid kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 5 (lima) orang yang masuk kedalam rumah korban Sahid bersama dengan terdakwa yaitu Slamet (anak

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menantu terdakwa) alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Sumarto alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Nurwagi alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit, Nurul (anak terdakwa) alamat Dusun Krajan Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang masuk kedalam rumah korban Sahid dengan membawa sebilah celurit;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa bersama yang lainnya sewaktu datang ke rumah korban Sahid salah satu dari mereka dari jalan sudah ada yang mengatakan “Keluar kamu Hid” sehingga korban Sahid keluar tepatnya di depan pintu rumahnya, kemudian tanpa berbicara dari depan rumah, terdakwa langsung menembakkan softgun miliknya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali kearah korban Sahid lalu korban Sahid mundur sehingga masuk kedalam rumah barulah Terdakwa ikut masuk kedalam rumah disusul dengan Slamet, Sumarto, Nurwagi dan Nurul;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja tidak berani ikut campur karena terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam berupa celurit, jadi saksi takut terkena sabetan celurit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 – 15 menit kemudian mereka keluar sembari Nurul berkata kepada Saher “wes lah cak begus kakeh cak” yang artinya “sudah lah cak bagus kamu” lalu Saher menjawab “ponah lah nik” yang artinya “lunas lah” setelah itu kelima orang tersebut keluar dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendapati korban Sahid meninggal dunia penuh dengan darah dan luka yang diakibatkan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj





pukulan atau bacokan benda tajam dimana di sebelah korban Sahid ada saksi yang membantu untuk membersihkan korban Sahid selanjutnya Saher ikut membantu saksi untuk membersihkan korban Sahid dan memindahkannya diluar rumah mendekati kamar tersebut;

- Bahwa sekira tahun 2015 bapak kandung terdakwa dibunuh oleh korban Sahid, lalu pada tahun 2022 korban Sahid telah bebas, pada saat bebas tersebut korban Sahid takut untuk pulang dan tidak kembali ke rumahnya karena sakit stroke dan menginap di rumah saudaranya di Probolinggo, namun pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib korban Sahid pulang ke rumahnya karena terdakwa mengetahui, selanjutnya terdakwa mendatangi korban Sahid bersama Slamet, Sumarto, Nurwagi, dan Nurul menganiaya korban Sahid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Misna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Nurul;
- Bahwa Terdakwa dan Nurul melakukan pembunuhan terhadap korban Sahid dengan cara membacok menggunakan celurit dimana pada saat itu saksi melihat sendiri jika Terdakwa membacok bagian atas tubuh



korban sedangkan Nurul membacok bagian bawah korban kemudian setelah membacok terdakwa mengeluarkan senjata lain berupa softgun dan menembakkannya ke bagian atas tubuh korban;

- Bahwa posisi saksi pada saat terdakwa dan Nurul membacok korban Sahid pada saat itu saksi berada di belakang korban tepatnya didalam rumah korban ruang tengah hingga mundur ke belakang ruang dapur;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi hanya diam menyaksikan kejadian pembacokan kemudian saksi juga menjerit-jerit karena kaget;
- Bahwa pada saat didalam rumah korban Sahid saksi melihat ada 8 (delapan) orang yaitu korban Sahid, terdakwa, Nurul, Sumarto, Slamet, Nurwagi dan kemudian ketika mundur ke belakang di pintu tengah yang mengarah ke dapur saksi melihat ada Sanor yang ikut mundur hingga ke dapur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 Wib pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sepulang saksi dari mencari rumput saksi mendengar suara ributj-ribut di rumah korban Sahid dikarenakan rumah saksi dengan rumah korban Sahid dekat sehingga saksi menghampiri rumah korban Sahid lalu saksi masuk kedalam rumah korban Sahid dari belakang atau dari kandang kemudian sewaktu sampai ruang tengah saksi melihat terdakwa, Nurul, Sumarto, Slamet, dan Nurwagi berusaha masuk kedalam rumah korban Sahid sewaktu mereka masuk, langsung korban Sahid dibacok oleh Terdakwa dan Nurul menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga korban Sahid mundur-mundur hingga kebelakang dari ruang tamu sampai ruang dapur, sesampai di ruang dapur korban Sahid meninggal, saat itu saksi hanya berteriak karena kaget tidak melakukan apapun kemudian ditarik pak Sanor untuk menghindari lemparan gelas yang dilakukan oleh Nurul;
- Bahwa sekira tahun 2015 bapak kandung terdakwa dibunuh oleh korban Sahid, lalu pada tahun 2022 korban Sahid telah bebas, pada saat bebas



tersebut korban Sahid takut untuk pulang dan tidak kembali ke rumahnya karena sakit stroke dan menginap di rumah saudaranya di Probolinggo, namun pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib korban Sahid pulang ke rumahnya karena terdakwa mengetahui, selanjutnya terdakwa mendatangi korban Sahid bersama Slamet, Sumarto, Nurwagi, dan Nurul menganiaya korban Sahid; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Slamet Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah mengantarkan korban Sahid pulang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pangkalan ojek yang berada di terminal Klakah menuju rumahnya;
- Bahwa waktu perjalanan dari pangkalan ojek menuju rumah korban sekira 30 menit;
- Bahwa kondisi dari korban Sahid pada saat meminta bantuan saksi untuk mengantarkan kerumahnya dalam kondisi kurang sehat dan saksi menduga karena usianya yang sudah tua;
- Bahwa perjalanan menuju rumahnya korban Sahid tidak mengatakan apapun;
- Bahwa setibanya saksi di rumah korban Sahid saksi tidak turun dari kendaraan waktu itu saksi hanya menerima uang ojek dari korban Sahid sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian saksi pulang ke pangkalan ojek dan tiba sekira pukul 11.00 WIB di pangkalan ojek.



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah korban Sahid setelah diberitahu oleh teman-teman yang mana pada saat itu sepulang saksi dari Masjid untuk jumatatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sahid;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi mengantarkan korban Sahid kerumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Nurul Latifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan oleh bapak saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat pembunuhan tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 04 RW. 02 Kel/Ds. Seruni Kec. Klakah Kab. Lumajang kemudian bapak saksi bilang kepada saksi bahwa "Sahid deteng lah" yang artinya "Sahid datang lah" kemudian saksi menelpon Slamet (adik ipar saya) dan mengabarkan jika Sahid telah pulang sehingga pada waktu bapak saksi berangkat ke rumah Sahid bapak saksi berangkat ke rumah Sahid saksi mengikuti bapak saksi dari belakang bersama dengan Slamet ke rumah Sahid;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberitahu Slamet jika Sahid datang untuk melihat bapak saksi takut mendatangi Sahid ke rumahnya karena bapak saksi dalam kondisi kurang sehat dan takut terjadi apa-apa;
- Bahwa pada waktu itu Slamet bertemu bapak saksi kemudian bapak saksi berkata dengan bahasa Madura “Encak en Sahid deteng” yang artinya “katanya Sahid datang” lalu saksi menjawab “iyeh” setelah saksi diberitahu bapak saksi sembari bapak saksi keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis celurit pergi ke rumah Sahid;
- Bahwa sesampai di rumah Sahid pada waktu itu bapak saksi berkata “Hid keluar hid” setelah itu saksi melihat Sahid keluar ke teras dan saksi melihat bapak saksi langsung berlari ke arah Sahid dan membacokkan celurit tersebut namun tidak kena lalu Sahid masuk ke dalam rumah dan bapak saksi mengejar ke dalam rumah dan saksi hanya berada di teras rumah Sahid di depan pintu lalu Slamet juga ikut ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya diam berada di teras rumah Sahid tepatnya di depan pintu rumah dan saksi tidak melihat apa yang terjadi di dalam rumah karena saksi ketakutan dan selain saksi menunduk ketakutan, di dalam rumah Sahid gelap sehingga tidak terlihat, namun saksi menduga jika bapak saksi membacok Sahid di dalam rumah, sekira 15 menit kemudian bapak saksi keluar bersama Slamet lalu berkata “Engkok plengen cong” kepada Slamet yang artinya “Aku pusing” sehingga saksi pulang bersama Slamet dan bapak saksi, setelah sampai di rumah bapak saksi lalu duduk di teras dan mengatakan kepalanya sakit dan pusing lalu saksi tidak mengetahui bapak saksi pergi kemana sendirian karena bapak saksi tidak ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun sewaktu datang dan saksi melihat Sahid membawa senjata tajam juga sehingga saksi menduga jika Sahid melakukan perlawanan;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi dalam posisi ketakutan hanya memikirkan bapak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sedang mencari rumput yang tidak jauh dari rumah Sahid setelah itu saksi mendengar ada suara teriakan dari rumah Sahid dengan berkata "Keloar Hid" yang artinya "keluar Hid", kemudian saksi datang ke rumah Sahid lalu masuk kedalam rumah Sahid dan melihat Sahid bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Sahid sendirian;
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah Sahid sudah ada Sahid, terdakwa, Saher dan Sukro;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah Sahid gelap dan tidak ada penerangan sehingga penglihatan saksi kurang jelas pada saat melihat Sahid dan terdakwa bertengkar/ sedang carok namun saksi melihat Sahid dan terdakwa bersama-sama membawa senjata tajam jenis celurit setelah itu Sahid berlari ke belakang rumahnya dan saksi tetap didalam rumah Sahid bagian depan;





- Bahwa korban Sahid dan terdakwa melakukan carok tidak lama;
- Bahwa posisi korban Sahid dan terdakwa pada saat melakukan carok dengan posisi berdiri;
- Bahwa mengetahui korban Sahid dan terdakwa sedang melangsungkan carok hingga ke belakang rumah Sahid, lalu saksi pulang ke rumah dan saksi mengetahui korban Sahid sudah meninggal dunia setelah terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa permasalahan sebelumnya hingga korban Sahid dan terdakwa melakukan carok karena dulu bapak dari terdakwa dibunuh oleh Sahid sehingga terdakwa melakukan balas dendam terhadap Sahid karena sudah membunuh bapaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Nurwagi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena korban yang bernama Sahid menjadi korban pembunuhan yang merupakan istri Sahid masih sepupu dengan ibu saksi;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat itu saksi berada diluar rumah atau di teras rumah Sahid yang mana pada saat itu saksi sebelumnya lewat di jalan samping rumah Sahid dan saksi mendengar teriakan yang berasal dari rumah Sahid sehingga saksi turun untuk melihat;



- Bahwa setelah saksi mengetahui ketika melihat teriakan tersebut, kemudian saksi berusaha masuk lewat samping barat rumahnya lalu saksi melihat Saher di halaman barat rumah Sahid dan saksi melihat Sahid sudah tergelatak penuh dengan darah dan dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat Saher pada saat itu hanya diam saja dengan membawa celurit lalu Saher sempat berbicara kepada saksi "JEK ROK NOROK" yang artinya "JANGAN IKUT-IKUT" dan saksi menjawab "NJEK TAK ROK NOROK ENKGOK, BEDE APA RIAH" yang artinya "SAYA TIDAK IKUT-IKUT, HANYA MAU TAU ADA APA?" lalu Saher masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi melihat kondisi Sahid dengan penuh darah lalu saksi membuang celurit yang saksi temukan lalu saksi pulang ke rumah dikarenakan ketakutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh Sahid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya hingga Sahid dibunuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/02/427.55.01/II/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Kusuma Diah Wila Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Luka terbuka tepi rata pada kepala bagian atas arah melintang dari kiri sampai dengan tengah atas dengan ukuran panjang empat belas sentimeter



lebar satu sentimeter dalam lima sentimeter dan Nampak serta teraba tulang tengkorak pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada dahi bagian tengah dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi tak rata pada hidung atas samping kiri dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada alis sebelah kiri terdapat dua luka masing-masing dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada hidung atas arah melintang dengan ukuran panjang dua sentimeter

Leher dan punggung : Luka terbuka tepi rata pada leher depan bagian tengah arah setengah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter, nampak dan teraba tenggorokan putus dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada leher depan sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang (tulang teraba pecah dengan tepi rata).

Luka terbuka tepi rata pada leher bawah samping kiri arah setengah membujur sampai punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang (ruas kelima tulang leher hampir putus



dengan tepi rata), pembuluh darah besar pada leher putus.

Luka terbuka tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang (teraba tulang belikat pecah dengan tepi rata)

Dada : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Perut. : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Pinggang : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata pada pergelangan tangan kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging.

Pada punggung tangan kanan terdapat enam luka terbuka tepi rata masing-masing berukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging dan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang.

Luka terbuka tepi rata pada jempol tangan kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, tulang nampak dan teraba pecah dengan tepi rata.



Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan sebelah kiri arah membujur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, ruas jari pecah dengan tepi rata.

Anggota gerak bawah : Nampak bekas luka lama yang sudah sembuh pada betis kaki kiri bagian tengah

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh putusnya tenggorokan yang disertai dengan pendarahan hebat oleh putusnya pembuluh darah besar pada leher akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dikarenakan Terdakwa telah membacok Korban Sahid hingga meninggal dunia;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah korban Sahid yang beralamat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Sruni, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban Sahid dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit;
- Bahwa celurit tersebut milik Terdakwa sendiri dengan cara mengambil di rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai celurit tersebut sekira 4 (empat) bulan dan Terdakwa mendapatkannya dari membeli ke pasar;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib sedang berada di depan rumah Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa melihat Korban Sahid Terdakwa langsung menghampiri Korban Sahid yang saat itu berada di rumahnya, saat Terdakwa sampai didepan rumah Korban Sahid Terdakwa berteriak kepada Korban Sahid dengan menggunakan bahasa Madura dengan kata-kata "KELUAR HIT, MON CAROK'A MAKLEH BEDEH MARENAH CAROK" yang artinya "KELUAR HIT, AYO BERTENGKAR BIAR SELESAI BERTENGKAR" kemudian Korban Sahid keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah celurit kemudian Korban Sahid langsung membacokkan celuritnya kearah tubuh Terdakwa akan tetapi tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa, kemudian Korban Sahid mundur dan masuk kedalam rumahnya, saat didalam rumahnya Terdakwa mengejar Korban Sahid masuk kedalam rumah Korban Sahid, saat didalam rumah tersebut, Terdakwa membacok Korban Sahid dengan menggunakan celurit yang Terdakwa bawa mengenai bagian tangan, selanjutnya Korban Sahid mundur ke belakang sampai di dapur, sesampai di dapur belakang Terdakwa kembali membacok punggung bagian atas Korban Sahid, lalu Korban Sahid jatuh dalam posisi terlentang, saat jatuh Terdakwa kembali membacokkan celurit Terdakwa di bagian leher kanan dan leher bagian kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang meleraikan yaitu seorang perempuan yang bernama Sukro yang saat itu juga berada didalam rumah Korban Sahid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai niatan untuk membacok Korban Sahid pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.45 Wib saat Terdakwa melihat Korban Sahid pulang dengan mengendarai ojek;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban Sahid sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa membacok Korban Sahid hingga meninggal dunia karena Terdakwa teringat pada saat Korban Sahid membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok oleh Korban Sahid pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat.
2. 1 (satu) potong Songkok warna hitam.
3. 1 (satu) potong Celana jeans warna abu – abu terdapat bercak darah.
4. 1 (satu) potong Celana kolor pendek warna abu – abu.
5. 1 (satu) potong Kaos bermotif garis - garis warna hitam putih merah terdapat bercak darah.
6. 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos terdapat bercak darah.
7. 1 (satu) potong Kain bermotif garis berwarna hijau hitam terdapat bercak darah
8. 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat kemerahan dengan tali diujung gagang..
9. 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek warna coklat.
10. 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos.
11. 1 (satu) potong Celana pendek kempol warna coklat terdapat ikat pinggang.
12. 2 (dua) butir Peloran / peluru besi berbentuk bulat warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Krajan RT.004 RW.002, Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari



2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa melihat korban SAHID pulang kerumahnya dengan mengendarai ojek, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembacokan kepada korban SAHID oleh karena Terdakwa teringat pada saat korban SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dinding kamar tidur yang Terdakwa gantung, selanjutnya Terdakwa membawa celurit tersebut dengan memegangnya pada tangan kanan lalu menghampiri korban SAHID di rumah korban SAHID dan saat Terdakwa sampai didepan rumah korban SAHID, Terdakwa berteriak kepada korban SAHID dengan bahasa Madura "keluar hit, mon carok a?, makle bede marena carok" yang artinya (ayo bertengkar biar bias bertengkar);

- Bahwa saat Terdakwa datang, saksi MUHAMMAD SAHER sedang duduk di teras rumah korban SAHID, lalu saksi MUHAMMAD SAHER ikut masuk ke dalam rumah korban SAHID untuk ngobrol dan melihat Terdakwa berteriak-teriak dengan keras mengatakan "keloar hid keloar hid" (keluar hid keluar hid) serta Terdakwa datang bersama dengan saksi NURUL LATIFAH, saksi SLAMET NOVA, saksi NURWAGI dan saksi SUMARTO, kemudian kelima orang tersebut secara bersamaan dengan berjalan kaki masuk ke rumah korban SAHID melalui halaman depan, dengan posisi masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan untuk Terdakwa selain membawa celurit juga membawa senjata jenis softgun, kemudian korban SAHID pun keluar dan berada di posisi depan pintu, melihat Terdakwa yang membawa celurit dan softgun serta menembakkan softgun sebanyak 4 (empat) kali membuat korban SAHID mundur dan masuk kedalam rumah. Korban SAHID yang saat itu juga membawa celurit lalu membacokkan celurit kearah tubuh Terdakwa, namun tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa, kemudian korban SAHID mundur dan Terdakwa mendekati korban SAHID lalu membacok dengan menggunakan celurit



mengenai bagian tangan korban SAHID, selanjutnya korban SAHID mundur kebelakang sampai ke dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membacok korban SAHID pada bagian punggung atas korban, lalu korban SAHID pun jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa kembali membacokkan celurit tepat dibagian leher kanan dan leher kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Korban SAHID meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/02/427.55.01/II/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Kusuma Diah Wila Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Luka terbuka tepi rata pada kepala bagian atas arah melintang dari kiri sampai dengan tengah atas dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar satu sentimeter dalam lima sentimeter dan Nampak serta teraba tulang tengkorak pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada dahi bagian tengah dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi tak rata pada hidung atas samping kiri dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada alis sebelah kiri terdapat dua luka masing-masing dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Luka terbuka tepi rata pada hidung atas arah melintang dengan ukuran panjang dua sentimeter

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj



Leher dan punggung : Luka terbuka tepi rata pada leher depan bagian tengah arah setengah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter, nampak dan teraba tenggorokan putus dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada leher depan sebelah kanan arah melintang dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang (tulang teraba pecah dengan tepi rata).

Luka terbuka tepi rata pada leher bawah samping kiri arah setengah membujur sampai punggung atas bagian tengah dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar empat sentimeter sedalam tulang (ruas kelima tulang leher hampir putus dengan tepi rata), pembuluh darah besar pada leher putus.

Luka terbuka tepi rata pada punggung atas sebelah kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang (teraba tulang belikat pecah dengan tepi rata)

Dada : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Perut. : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Pinggang : Tidak ditemukan adanya luka dan tanda ruda paksa.

Anggota gerak atas : Luka terbuka tepi rata pada pergelangan tangan kanan arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging.

Pada punggung tangan kanan terdapat enam luka terbuka tepi rata masing-masing berukuran panjang



lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter sedalam tulang, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter sedalam daging, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam daging dan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang.

Luka terbuka tepi rata pada jempol tangan kiri arah setengah membujur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, tulang nampak dan teraba pecah dengan tepi rata.

Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan sebelah kiri arah membujur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter sedalam tulang, ruas jari pecah dengan tepi rata.

Anggota gerak bawah : Nampak bekas luka lama yang sudah sembuh pada betis kaki kiri bagian tengah

**Pemeriksaan Dalam:**

Tidak dilakukan karena keluarga keberatan atau menolak dilakukan pemeriksaan dalam.

**Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh putusnya tenggorokan yang disertai dengan pendarahan hebat oleh putusnya pembuluh darah besar pada leher akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;





Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang adalah Terdakwa Joto Bin Hasan als. Nasari, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian "BARANGSIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANGSIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan yaitu terdakwa Joto Bin Hasan als. Nasari, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa tentang *kesengajaan (opzettelijk)* ini Undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* KUHP dimana dinyatakan "pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan *dikehendaki dan diketahui (willens*



*en wetens*)". Sedangkan unsur *direncanakan lebih dahulu (met voorbedachte rade)* maksudnya antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang misal bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan dan ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban atau apakah ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya tetapi tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55).

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun Krajan RT.004 RW.002, Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang telah melakukan tindakan kekerasan dengan membacok menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap korban Sahid, yang berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa melihat korban SAHID pulang kerumahnya dengan mengendarai ojek, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembacokan kepada korban SAHID oleh karena Terdakwa teringat pada saat korban SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam rumah Terdakwa tepatnya di dinding kamar tidur yang Terdakwa gantung, selanjutnya Terdakwa membawa celurit tersebut dengan memegangnya pada tangan kanan lalu menghampiri korban SAHID di rumah korban SAHID dan saat Terdakwa sampai didepan rumah korban SAHID, Terdakwa berteriak kepada korban SAHID dengan bahasa Madura "keluar hit, mon carok a?, makle bede marena carok" yang artinya (ayo bertengkar biar bias bertengkar);

Bahwa saat Terdakwa datang, saksi MUHAMMAD SAHER sedang duduk di teras rumah korban SAHID, lalu saksi MUHAMMAD SAHER ikut masuk ke dalam rumah korban SAHID untuk ngobrol dan melihat Terdakwa berteriak-teriak dengan keras mengatakan "keloar hid keloar hid" (keluar hid keluar hid) serta Terdakwa datang bersama dengan saksi NURUL LATIFAH, saksi SLAMET NOVA, saksi NURWAGI dan saksi SUMARTO, kemudian kelima orang tersebut secara bersamaan dengan berjalan kaki masuk ke rumah korban SAHID melalui halaman depan, dengan posisi masing-masing dari mereka membawa senjata tajam berupa sebilah celurit dan untuk Terdakwa selain membawa celurit juga membawa senjata jenis softgun, kemudian korban SAHID pun keluar dan berada di posisi depan pintu, melihat Terdakwa yang membawa celurit dan softgun serta menembakkan softgun sebanyak 4 (empat) kali membuat korban SAHID mundur dan masuk kedalam rumah. Korban SAHID yang saat itu juga membawa celurit lalu membacokkan celurit kearah tubuh

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun tidak mengenai bagian tubuh Terdakwa, kemudian korban SAHID mundur dan Terdakwa mendekati korban SAHID lalu membacok dengan menggunakan celurit mengenai bagian tangan korban SAHID, selanjutnya korban SAHID mundur kebelakang sampai ke dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa kembali membacok korban SAHID pada bagian punggung atas korban, lalu korban SAHID pun jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa kembali membacokkan celurit tepat dibagian leher kanan dan leher kiri korban;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan Korban SAHID meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/02/427.55.01/II/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Kusuma Diah Wila Ayu pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan sebab kematian korban karena gagal nafas oleh putusnya tenggorokan yang disertai dengan pendarahan hebat oleh putusnya pembuluh darah besar pada leher akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit terlebih dahulu karena Terdakwa teringat pada saat korban SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu sehingga terdakwa berniat untuk membacok korban Sahid dengan mengambil senjata tajam jenis celurit didalam rumah Terdakwa, hal mana menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban Sahid, kemudian adanya jeda waktu bagi terdakwa untuk memikirkan niatnya tersebut, dimana saat terdakwa masih dirumahnya untuk megambil senjata tajam jenis celurit masih ada cukup waktu untuk mengurungkan niatnya membacok korban, namun karena dendam atas kejadian sebelumnya Terdakwa tetap pergi untuk melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban Sahid, oleh karenanya



unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindakan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit, karena terdakwa sangat marah dan dendam kepada korban, dimana Terdakwa teringat pada saat korban



SAHID membunuh ayah kandung Terdakwa dengan cara dibacok pada tahun 2015 yang lalu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dan berujung kepada tindakan pembacokan, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan tindakan penikaman tersebut, terdakwa seharusnya masih bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, namun karena pengaruh dendam sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya dan tindakan pembacokan tersebut tidak bisa dihindari lagi, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sadis dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan





konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan / psikologis, kriminologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **15 (tahun)** penjara dirasakan terlalu berat jika dikaitkan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nantinya telah patut dan adil yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) potong Songkok warna hitam.
- 1 (satu) potong Celana jeans warna abu – abu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong Celana kolor pendek warna abu – abu.
- 1 (satu) potong Kaos bermotif garis - garis warna hitam putih merah terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos terdapat bercak darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Kain bermotif garis berwarna hijau hitam terdapat bercak darah
- 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat kemerahan dengan tali diujung gagang..
- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos.
- 1 (satu) potong Celana pendek kempol warna coklat terdapat ikat pinggang.
- 2 (dua) butir Peloran / peluru besi berbentuk bulat warna silver.;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merampas nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joto Bin Hasan Alias Nasari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joto Bin Hasan Alias Nasari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat.
  - 1 (satu) potong Songkok warna hitam.
  - 1 (satu) potong Celana jeans warna abu – abu terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Celana kolor pendek warna abu – abu.
  - 1 (satu) potong Kaos bermotif garis - garis warna hitam putih merah terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) potong Kain bermotif garis berwarna hijau hitam terdapat bercak darah
  - 1 (satu) unit Senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat kemerahan dengan tali diujung gagang..
  - 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek warna coklat.
  - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih polos.
  - 1 (satu) potong Celana pendek kempol warna coklat terdapat ikat pinggang.
  - 2 (dua) butir Peloran / peluru besi berbentuk bulat warna silver.;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.